Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PROSEDUR PEMUTUSAN KERJA SAMA OPERASIONAL KARENA WANPRESTASI (CIDERA JANJI)**		
	No. Dokumen: SPO/270/PENGADAAN/VI/2026	Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 06 2026	Ditetapkan Oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, Dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
Pengertian	Prosedur Pemutusan Kerja Sama dengan Vendor adalah langkah-langkah administratif, hukum, dan operasional yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membatalkan atau menghentikan kontrak kerja sama yang sedang berjalan dengan pihak ketiga (vendor pelayanan klinis/manajemen) sebelum masa kontrak berakhir		
Tujuan	Menjadi panduan baku bagi manajemen rumah sakit dalam melakukan pemutusan kontrak secara legal, terukur, dan aman dari tuntutan hukum		
Kebijakan	Kep Kasau Nomor Kep/10-PKS/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI AU.		
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta Di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan		
Prosedur	1. Kepala Unit Pengguna (misal: Kepala Laboratorium/Radiologi) bersama Bagian Elektromedis (ATEM) mengumpulkan bukti bahwa vendor melanggar batas maksimal alat rusak (downtime), gagal kalibrasi, atau pasokan bahan habis pakai terputus. 2. Bagian Legal (Kerja Sama) menerbitkan Surat Teguran/Peringatan tertulis (SP 1, 2, 3) yang meminta vendor memperbaiki atau mengganti alat KSO dalam batas waktu yang ditentukan pada kontrak awal. 3. Jika vendor gagal melakukan perbaikan, Kepala Rumah Sakit memimpin rapat bersama Pokja TKRS, Komite Mutu, Bagian Keuangan, dan Bagian Legal.		

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR PEMUTUSAN KERJA SAMA OPERASIONAL PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
SPO/270/PENGADAAN/VI/2026</td><td>Revisi
01</td><td>Halaman
1/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">4. Bagian Legal melakukan kajian penyesuaian hak komersial dan memastikan klausul pengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata telah aktif di dalam dokumen kontrak awal agar pemutusan sah tanpa jalur pengadilan.

5. Sebelum surat pemutusan dikirim, Kepala Unit wajib mengaktifkan rencana darurat pelayanan (misalnya: merujuk pemeriksaan lab ke RS jejaring, atau menyewa alat portabel sementara) agar tidak ada pasien yang terlantar saat alat KSO dinonaktifkan.

6. Kepala Rumah Sakit menandatangani Surat Pemutusan KSO Resmi yang mencantumkan rincian wanprestasi teknis vendor, tanggal efektif penghentian operasional alat, dan batas waktu pengosongan ruangan.

7. Bagian Keuangan menghentikan bagi hasil/pembayaran reagen, melakukan rekonsiliasi sisa utang-piutang.

8. Bagian Elektromedis (ATEM) & Logistik: Mendampingi teknisi vendor melakukan deinstalasi (pembongkaran) alat. Petugas memastikan tidak ada fasilitas atau komponen bangunan rumah sakit yang rusak selama pembongkaran.

9. Bagian SIMRS / IT mencabut hak akses digital vendor pada sistem integrasi alat (LIS/PACS) ke SIMRS.

10. Kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pemutusan KSO dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengembalian Alat.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Kepala Rumah Sakit
2. Komite Mutu & Keselamatan Pasien
3. Bagian Penunjang Kesehatan
4. Bagian Pemeliharaan Alat Kesehatan
5. Bagian Keuangan dan Bagian Legal
6. Unit Kerja Pengguna (Laboratorium, Hemodialisa, IBS, dll.)</td></tr>
</table>